

**PROBLEMATIKA STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK MELAMPAUI
BATAS USIA 21 TAHUN: STUDI KASUS PROVINSI BALI**

(Citizenship Issue of the Children who have Passed 21 Years Old of Age:

Case Study in the Province of Bali)

Ahyar Ari Gayo

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan

ahyarraigayo@gmail.com

Tulisan Diterima: 14 Mei 2019; Direvisi: 6 September 2019; Disetujui Diterbitkan 10 September 2019

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.269-284>

ABSTRACT

The Law No. 12 of 2006 regarding Citizenship provides for that the age of 21 years is the age limit for a person to choose the citizenship of their own. 21 years of age is the ideal age for such purpose. While at the age of 21 years old a child is still in unstable condition to make his or her own choice. This research is to figure out whether or not 21 years of age is the right time to choose citizenship for the children born to mixed marriages. The method used in this research is an empirical legal research method with a qualitative approach. With this type and approach of research, the researcher has gathered data and information to get the depiction of the issue. The results show that it is very difficult for children at the age of 21 years to choose their own citizenship, since at that age children are still unstable and most of the children are still going to schools or universities in their parents' countries of origin. For this reason, the provisions of the Law No. 12 of 2006 regarding Citizenship that provides for the age limit of 21 years, need to be changed to the age limit of 24-25 years.

Keywords: mixed marriage; citizenship; child.

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menentukan bahwa usia 21 tahun adalah batas usia untuk menentukan pilihan kewarganegaraannya. Ketentuan 21 Tahun tersebut apakah usia ideal bagi anak untuk menentukan pilihannya memilih kewarganegaraannya. Di sisi lain di usia 21 tahun anak masih dalam kondisi labil untuk menentukan pilihannya. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mendapatkan gambaran apakah usia 21 tahun waktu yang tepat untuk menentukan pilihan kewarganegaraannya bagi anak hasil perkawinan campur?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empirik dengan pendekatan kualitatif. Dengan jenis dan pendekatan penelitian tersebut, peneliti mengumpulkan data dan informasi untuk mendapatkan jawaban persoalan. Hasil penelitian didapatkan bahwa sangat sulit bagi anak dalam usia 21 tahun untuk menentukan kewarganegaraannya, karena dalam usia tersebut anak masih labil dan sebagian besar anak tersebut masih menempuh pendidikan di negara asal orang tuanya. Untuk itu, Ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang mengatur batas usia 21 tahun perlu di rubah menjadi sampai batas usia 24 – 25 tahun.

Kata kunci: perkawinan campur; kewarganegaraan; anak.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan karena perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga mereka masing-masing. Dalam Pasal 57 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa, "Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berwarganegara Indonesia". Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. Undang-undang kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam undang-undang tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya.

Di Indonesia perkawinan campur yang terjadi dapat dalam dua bentuk yaitu: Pertama, wanita Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) yang menikah dengan pria Warga Negara Asing (selanjutnya disebut WNA); dan Kedua, Pria WNI menikah dengan wanita WNA. Faktor perbedaan kewarganegaraan di antara para pihaklah yang kemudian membedakan suatu perkawinan campuran dengan perkawinan yang bersifat *intern*. Perbedaan kewarganegaraan tersebut tidak saja terjadi saat awal dimulainya suatu perkawinan campuran, tetapi dapat berlanjut setelah terbentuknya suatu keluarga perkawinan campuran.

Berdasarkan informasi yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara dengan organisasi perkawinan campur Provinsi Bali, bahwa warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campur dengan warga negara asing di Bali dengan jumlah sebanyak 352 (tiga ratus lima puluh dua) orang¹ sementara seluruh Indonesia lebih kurang 1.300 orang.²

¹ Informasi Pengurus Perkawinan Campur (Perca) Provinsi Bali

² Informasi Pengurus Perkawinan Campur (Perca) Indonesia, Focus Group Discussion tentang Kewarganegaraan Ganda, diselenggarakan oleh BALITBANGKUMHAM Kemenkumham, Jakarta, 12 Maret 2018

Salah satu dampak dari perkawinan campuran ini adalah banyak anak dari hasil perkawinan campuran tersebut berkewarganegaraan ganda.

Menurut ketentuan, bagi anak-anak dari perkawinan campuran untuk mendapatkan kewarganegaraan ganda dapat dimiliki dengan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Kewarganegaraan, yang menyatakan:

"Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia, 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

Anak dalam kategori berkewarganegaraan ganda ini diberikan ruang hukum atau kesempatan untuk memiliki 2 (dua) kewarganegaraan secara bersamaan secara terbatas, yaitu hingga usia 18 (delapan belas) tahun atau sebelum itu namun sudah kawin.

Batas waktu yang diberikan untuk menyampaikan pernyataan untuk memilih kewarganegaraan tersebut adalah untuk disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Hal ini merupakan implementasi atas penerapan asas kewarganegaraan ganda (*bipatrie*) sebagai pengecualian dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yang bersifat terbatas

Pakar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan jika Indonesia ingin menerapkan dwi kewarganegaraan. Dwi kewarganegaraan ini seringkali dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang melakukan kejahatan, penghindaran pajak. Yang perlu juga dipikirkan oleh pemerintah, apakah ketika seorang yang nantinya punya dwi kewarganegaraan itu, akan dilindungi oleh pemerintah.

Menurut Hikmahanto, ketika seorang warga negara asing dengan dwi kewarganegaraan dan berasal dari Indonesia, maka bantuan bisa diberikan, namun ketika orang asing yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan Indonesia tapi memiliki status WNI, "Pertanyaannya, apakah pemerintah terseret dengan perlindungan yang

mebutuhkan biaya, energi, dan sebagainya?" Hikmahanto memberi contoh jika seorang WNA yang juga memiliki kewarganegaraan ganda Indonesia menjadi sandera dalam kasus Abu Sayyaf, "Apakah orang asing yang bukan dari Indonesia juga harus dibantu oleh pemerintah Indonesia?"

Meski begitu, terkait insentif ekonomi, Hikmahanto menambahkan tanpa status kewarganegaraan pun, Indonesia masih bisa memberikan kemudahan bagi keturunan Indonesia yang memegang kewarganegaraan asing dan ingin memberi kontribusi ekonomi, seperti kemudahan memberi visa kunjungan atau izin kerja maupun kemudahan proses naturalisasi³. Status kewarganegaraan ganda terbatas adalah status dwi (dua) kewarganegaraan yang diberikan kepada seorang anak hingga anak tersebut mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, yang termasuk ke dalam kriteria tersebut adalah :

1. Pasal 4 UU Nomor 12 Tahun 2006:

- Anak dari perkawinan sah ayah WNI dengan ibu WNA;
- Anak dari perkawinan sah ayah WNA dengan Ibu WNI;
- Anak tidak sah ibu WNA diakui oleh ayah WNI sebagai anaknya pengakuan dilakukan sebelum 18 tahun/belum menikah;
- Anak lahir diluar wilayah Indonesia dari ayah dan ibu WNI dimana Negara tempat lahir memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut

2. Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2006:

- Anak tidak sah diakui secara sah oleh ayah WNA sebelum 18 tahun dan belum menikah;
- Anak WNI belum berusia 5 tahun diangkat sebagai anak sah oleh WNA berdasarkan ketentuan pengadilan;
- Dalam hal status kewarganegaraan Indonesia pada pasal 4 huruf C, D, H dan L dan pasal 5 berakibat Kewarganegaraan ganda maka setelah 18 tahun /sudah menikah harus memilih salah satu kewarganegaraan;
- Pernyataan tersebut disampaikan paling lambat 3 tahun setelah 18 tahun /nikah.

³http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/08/160817_indonesia_kewarganegaraan_ganda, diakses 29 Maret 2018)

Masalah dwi kewarganegaraan sudah lama membuat resah para pelaku kawin campur. Untungnya, status kewarganegaraan dari anak-anak hasil perkawinan campuran WNI dan WNA itu sudah dipermudah, terutama setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Undang-undang tersebut memberi jalan untuk anak-anak dari pelaku kawin campur untuk memiliki kewarganegaraan ganda terbatas, hingga usia mereka 21 tahun. Setelah itu, mereka harus memutuskan untuk memegang 1 (satu) kewarganegaraan saja. Untuk itu, orang tua harus proaktif mendaftarkan si anak ke kantor imigrasi. Namun dalam beberapa kasus tertentu, anak yang lahir sebelum UU berlaku (Agustus 2006), tidak bisa mendapatkan haknya.

Banyak anak-anak yang terlewat untuk mendaftarkan dan mendapatkan Dwi Kewarganegaraan (DK) karena tidak terlalu sadar dengan hadirnya Pasal 4, di mana mereka hanya dibatasi waktu 4 tahun. Orang tua mereka tidak pro-aktif mendaftarkan anaknya, sehingga mereka menjadi Warga Negara Asing (WNA).

Berlatar belakang hal-hal tersebut diatas penulis mengangkat tulisan ini dengan topik Problematik Problematika Status Kewarganegaraan Anak Melampaui Batas Usia 21 Tahun. Tulisan ini penting dilakukan untuk memberi gambaran problem masyarakat pelaku perkawinan campur terhadap status kewarganegaraan anak melampaui batas usia 21 tahun. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk gambaran apakah usia 21 tahun waktu yang tepat untuk menentukan pilihan kewarganegaraannya bagi anak hasil perkawinan campur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik dengan pendekatan kualitatif. Dengan jenis dan pendekatan penelitian tersebut, peneliti mengumpulkan data untuk menjawab dua pertanyaan penelitian, yang meliputi: *pertama*, gambaran berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai batas usia 21 tahun bagi anak menentukan pilihan kewarganegaraannya seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan; *kedua*, gambaran berkaitan kendala yang dihadapi terhadap ketentuan pengaturan batas usia 21 tahun untuk memilih kewarganegaraan bagi anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan campur. Untuk

mendapatkan gambaran tersebut, peneliti mengumpulkan data dan informasi melalui wawancara dengan Ketua Perkawinan Campur Provinsi Bali (PERCA), Kepala Dinas Pencatatan Sipil Denpasar, Kepala Devisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Bali. Untuk memperkuat hasil wawancara tersebut peneliti juga menggunakan bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dan bahan hukum sekunder yaitu buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, majalah ilmiah, serta surat kabar dalam mendukung penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Kewarganegaraan

Pengertian kewarganegaraan secara umum adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan warga negara dengan negara. Dalam bahasa Inggris, kewarganegaraan dikenal dengan kata *citizenship*, artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Sedangkan pengertian warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara itu.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 1 angka (1) pengertian warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 ini selanjutnya dijabarkan lebih lanjut di dalam pasal 4, yang dimaksud dengan warga negara Indonesia adalah:

- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-undang No. 12 Tahun 2006 berlaku, telah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI;
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu Warga Negara Asing (selanjutnya disingkat WNA);

- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI;
- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, tetapi ayahnya tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang WNI;
- g. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari ibu WNI;
- h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin;
- i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. Anak yang baru lahir yang ditemukan diwilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Selain itu, dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI tetap diakui pula sebagai Warga Negara Indonesia adalah 1) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia. 2) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia,

negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga.

Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 di atas dalam istilah kewarganegaraan disebut dengan istilah Kewarganegaraan dalam arti yuridis, dimana ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, yaitu orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan hukum tersebut antara lain akta kelahiran, surat pernyataan, dan bukti kewarganegaraan.

Sedangkan apabila ada hubungan ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan, maka semacam ini disebut dengan kewarganegaraan dalam arti sosiologis.

B. Kewarganegaraan Ganda

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU Nomor 12 Tahun 2006, anak yang dapat memiliki kewarganegaraan ganda adalah anak yang lahir dari perkawinan sah ayah Warga Negara Indonesia (WNI) dengan ibu Warga Negara Asing (WNA), anak dari perkawinan sah ayah WNA dengan Ibu WNI, anak tidak sah ibu WNA diakui oleh ayah Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai anaknya pengakuan dilakukan sebelum 18 tahun/belum menikah, anak lahir diluar wilayah Indonesia dari ayah dan ibu Warga Negara Indonesia (WNI) dimana negara tempat lahir memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Selanjutnya ketentuan Pasal 5 menyatakan “anak tidak sah diakui secara sah oleh ayah Warga Negara Asing (WNA) sebelum 18 tahun dan belum menikah, anak WNI belum berusia 5 tahun diangkat sebagai anak sah oleh Warga Negara Asing (WNA) berdasarkan ketetapan pengadilan”.

Ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan menyatakan “Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum undang-undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia

paling lambat 4 (empat) tahun setelah undang-undang ini diundangkan”.

Jadi, jika anak yang lahir sebelum Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan berlaku, maka anak yang berusia di atas 18 tahun dia tidak lagi dapat didaftarkan untuk memperoleh kewarganegaraan ganda setelah lewat dari 1 Agustus 2010.

Dari ketentuan pasal-pasal di atas terlihat bahwa pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan hanya memberlakukan kewarganegaraan ganda yang sifatnya terbatas. Maksud dari terbatas disini adalah kewarganegaraan ganda ini hanya diberlakukan kepada anak-anak dan dalam jangka waktu yang terbatas yakni hanya sampai anak berumur 18 tahun dan setelah itu anak harus memilih salah satu kewarganegaraannya. Undang-undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatriide*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatriide*). Dengan demikian mereka harus melaporkan pilihan kewarganegaraannya. Namun dalam kenyataannya banyak diantara mereka terlambat melaporkan pilihan kewarganegaraannya itu.

Dari hasil penelitian ini ditemukan, keterlambatan melaporkan pemilihan kewarganegaraan ini juga terjadi karena pemahaman yang salah terhadap batas usia 21 tahun. Sebagian orang tua anak berkewarganegaraan ganda tidak sadar bahwa masa memilih itu adalah mulai umur 18 tahun hingga terakhir 21 tahun, bukan 21 tahun baru mulai mengurus pemilihan kewarganegaraan anak-anaknya. Kesalahan ini mengakibatkan banyak anak melampaui batas usia 21 tahun dan otomatis menjadi orang asing. Tata cara terkait status kewarganegaraan anak berkewarganegaraan ganda diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007, akan tetapi peneliti juga menemukan bahwa tidak semua anak yang termasuk dalam pasal 4 huruf c, d, h dan l serta pasal 5 memiliki kewarganegaraan ganda. Terdapat juga kemungkinan anak memiliki kewarganegaraan Indonesia saja karena kondisi tertentu, oleh karenanya jika digeneralisir setiap anak sebagai subjek ABG, maka anak-anak yang sebenarnya WNI akan terancam *stateless*.

Menurut responden⁵, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

⁵ Wawancara cara dengan Kepala Bidang Keimigrasian Kantor Wilayah Kemneterian Hukum dan Ham Bali

Indonesia Nomor 22 Tahun 2012, Tata Cara Pendaftaran bagi anak berkewarganegaraan ganda yang lahir setelah tanggal 1 Agustus 2006 adalah sebagai berikut:

1. Tata Cara Pendaftaran:

- Anak berkewarganegaraan ganda adalah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf l serta dalam Pasal 5 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Anak berkewarganegaraan ganda wajib didaftarkan oleh orang tua atau wali. Pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dapat dilakukan:
 1. di wilayah Indonesia, atau
 2. di luar wilayah Indonesia
- Dalam hal pendaftaran dilakukan di luar wilayah Indonesia, pendaftaran diajukan kepada:
 1. Kepala Perwakilan Republik Indonesia;
 2. Pejabat imigrasi yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan HAM yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak berkewarganegaraan ganda.
- Pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang memuat paling sedikit:
 1. Nama lengkap anak berkewarganegaraan ganda;
 2. Tempat/tanggal lahir;
 3. Jenis kelamin;
 4. Alamat;
 5. Nama orang tua;
 6. Kewarganegaraan orang tua, dan
 7. Status perkawinan orang tua.
- Formulir pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dilampirkan dokumen:
 1. Kutipan akte kelahiran anak yang telah disahkan oleh lembaga terkait di Kanada (*certified true copy*) yang akan disimpan dalam *database* KBRI Ottawa;
 2. Akta perkawinan, buku nikah, atau akta perceraian orang tua;

3. Paspor kebangsaan asing anak bagi yang memiliki;
4. Paspor kebangsaan asing ayah atau ibu bagi anak yang tidak memiliki Paspor kebangsaan asing;
5. Pas foto anak berkewarganegaraan ganda terbaru berwarna dan berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar.

- Pendaftaran akan diverifikasi oleh petugas, dan apabila dinyatakan benar dan sah, pejabat penerima pendaftaran mencatat dalam buku registrasi;
- Apabila anak berkewarganegaraan ganda terbatas telah memiliki Paspor Biasa RI, akan dibubuhkan keterangan status kewarganegaraan ganda terbatas pada paspor biasa RI tersebut;
- Anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang belum menentukan pilihan kewarganegaraan dan belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dapat diberikan Paspor Biasa RI setelah didaftarkan sebagai anak kewarganegaraan ganda terbatas dan telah memperoleh *Affidavit*;
- Paspor biasa RI berlaku sampai anak berkewarganegaraan ganda terbatas berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang telah memperoleh paspor biasa RI sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini (Desember 2012) harus melakukan pendaftaran berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lambat sebelum anak berkewarganegaraan ganda terbatas berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.

Dengan demikian jika anak berkewarganegaraan ganda apabila lahir sebelum undang-undangan kewarganegaraan berlaku, maka dia tidak lagi dapat didaftarkan untuk memperoleh kewarganegaraan ganda setelah lewat dari 1 Agustus 2010.

2. *Affidavit*

- *Affidavit* adalah surat keimigrasian yang dilekatkan atau disatukan pada Paspor asing yang memuat keterangan sebagai anak berkewarganegaraan ganda terbatas dan memberikan fasilitas keimigrasian kepada pemegangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- *Affidavit* diperlukan untuk penerbitan paspor RI bagi anak kewarganegaraan ganda terbatas;
- *Affidavit* diberikan pada saat pendaftaran anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas;
- Biaya pengurusan *affidavit* adalah sebesar C\$20.00 dalam bentuk *money order* atau *bank draft* yang ditujukan kepada *the Embassy of Indonesia*.

C. Hasil Temuan

Berdasarkan wawancara peneliti dengan pengurus perkawinan campuran (PERCA) adanya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan disambut gembira oleh sekelompok kaum ibu yang menikah dengan warga negara asing, walaupun pro dan kontra masih saja timbul, namun secara garis besar undang-undang baru yang memperbolehkan dwi kewarganegaraan terbatas ini sudah memberikan pencerahan baru dalam mengatasi persoalan-persoalan yang lahir dari perkawinan campuran.

Walaupun banyak menuai pujian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan masih menuai kritik dari berbagai pihak. Salah satu pujian sekaligus kritik yang terkait dengan status kewarganegaraan anak perkawinan campuran datang dari perkumpulan perkawinan campuran Indonesia (organisasi para istri warga negara asing).

Ketua perkawinan campuran Indonesia mengatakan, undang-undang kewarganegaraan menjamin kewarganegaraan anak hasil perkawinan antar bangsa. Ketua Perca memuji kerja DPR yang mengakomodasi prinsip dwi kewarganegaraan, seperti mereka usulkan, dan menilai masuknya prinsip ini ke UU yang baru merupakan langkah maju. Sebab selama ini, anak hasil perkawinan campuran selalu mengikuti kewarganegaraan bapak mereka. Hanya saja KPC Indonesia menyayangkan aturan warga negara ganda bagi anak hasil perkawinan campuran hanya terbatas hingga si anak berusia 18 tahun. Padahal KPC Indonesia berharap aturan tersebut bisa berlaku sepanjang hayat si anak.⁶

Di era teknologi dan globalisasi ini, kebutuhan hidup masyarakat sangat meningkat.

Kebutuhan yang meningkat ini membawa suatu negara terbuka atau melakukan hubungan internasional dengan negara lain. Adanya hubungan internasional ini telah membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya. Salah satunya adalah perkawinan campuran. Perkawinan campuran telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia.

Perkawinan campuran (beda kewarganegaraan) telah merambah seluruh pelosok Tanah Air dan kelas masyarakat. Menurut survey yang dilakukan oleh *Mixed Couple Club*⁷, jalur perkenalan yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan menikah antara lain adalah perkenalan melalui internet, kemudian bekas teman kerja/bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah/kuliah, dan sahabat pena. Perkawinan campuran juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain. Dengan banyak terjadinya perkawinan campuran di Indonesia sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir negara dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia.

Berkaitan dengan status hukum dan kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan campuran, mengingat diberlakukannya UU No. 12 Tahun 2006 menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang berbeda dengan perundang-undangan yang terdahulu, di mana seorang anak sudah terlanjur dilahirkan dari suatu perkawinan campuran.

Dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Pengaturan status dan kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan campuran (beda kewarganegaraan) dalam undang-undang kewarganegaraan yang baru memberi perubahan yang positif, terutama dalam hubungan anak dengan ibunya. Karena memberikan dwi-

⁶Fokus Group Diskusion tentang Kewarganegaraan Ganda, diselenggarakan oleh BALITBANGKUMHAM Kemenkumham, Jakarta, 12 Maret 2018

⁷ (<http://www.mixedcouple.com/articles/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=51>, diakses 29 Maret 2018.),

kewarganegaraan terbatas bagi anak dari hasil perkawinan campuran (beda kewarganegaraan).

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan ganda hanya diperbolehkan secara terbatas untuk anak-anak dibawah umur 18 tahun dan setelah itu anak tersebut akan memilih kewarganegaraannya.

Menurut Imam Santoso, usulan tentang kewarganegaraan ganda saat ini rasanya belum memungkinkan diwujudkan. Tidak ada desain politik untuk itu. Alih-alih produktif, tak tertutup kemungkinan masalah menyulut perdebatan panas khususnya menyangkut nasionalisme, hak milih dalam pemilu, dan lain-lain. Harus diakui bahwa kesenjangan sosial dan konstruksi masyarakat Indonesia yang majemuk juga mengandung di dalamnya benih-benih kecurigaan terhadap orang lain. Oleh sebab itu, apabila suatu saat hal itu mejadi kebijakan, sosialisasi masif perlu dilakukan jauh hari sebelumnya.⁸

Persoalan dwi kewarganegaraan sudah lama membuat resah dikalangan para pelaku kawin campur. Walaupun, status kewarganegaraan dari anak-anak hasil perkawinan campuran Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) itu sudah dipermudah saat ini. Hal mana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan beberapa tahun yang lalu.

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti di kantor Imigrasi Kelas I Denpasar, Bali, didapatkan informasi dan data Kewarganegaraan Ganda sejak dari 1 Maret 2008 sampai dengan 13 Maret 2018 berjumlah sebanyak 621 dengan berbagai negara asal. Banyaknya terdapat anak yang berkewarganegaraan ganda ini tentu karena memang Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan telah memberi jalan untuk anak-anak dari pelaku kawin campur untuk memiliki kewarganegaraan ganda terbatas, hingga usia mereka 21 tahun.

Namun berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan baik di Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bali, masih banyak orang tua dari anak-anak hasil perkawinan

campur yang datang melaporkan dirinya ke lembaga. Seharusnya orang tua harus proaktif mendaftarkan anaknya ke kantor imigrasi.

Menurut Informan⁹ “bahwa diberikannya waktu usia 21 tahun batas untuk memilih kewarganegaraan bagi anak-anak adalah hal yang tidak mungkin dilakukan. Sebab dalam usia demikian anak-anak mereka pada umumnya masih berstatus pelajar di negara asal orang tuanya. Negara-negara asal orang tua asing tersebut pada umumnya terhadap pelajar dan mahasiswa telah dijamin/mendapatkan bea siswa pendidikan, sehingga tidak memungkinkan untuk memilih warga negara Indonesia, karena akan kehilangan semua tunjangan pendidikan bagi anak-anak tersebut”.

Selanjutnya dikatakan informan, bahwa adanya batas usia 21 tahun tersebut untuk memilih kewarganegaraan adalah hal yang tidak masuk akal. Seperti anak-anak dwi kewarganegaraan harus memilih ikut ayah atau ibunya. Pilihan yang semestinya tidak ditanyakan mengingat anak-anak adalah darah daging dari kedua orang tua yang walaupun beberapa negara tetap dalam status perkawinan. Walaupun kami telah menerima beberapa kali sosialisasi mengenai ketentuan Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan yang berlaku saat ini yang harus di laksanakan bagi kami yang melakukan perkawinan campur, kami menyarankan agar dapat dirubah ketentuan mengenai batas usia 21 tahun tersebut menjadi dalam usia 25 Tahun. Sebab dalam usia demikian anak-anak telah memasuki usia dewasa untuk menentukan pilihan dan juga dalam usia tersebut anak-anak sudah selesai melaksanakan studinya, sehingga apabila mereka kembali ke tanah air Indonesia mereka dapat menyumbangkan keahliannya. Pun demikian, mereka tidak lagi direpotkan dengan persoalan sponsor apabila mereka ingin bekerja di Indonesia sebagai warga negara Indonesia, dan apabila mereka warga negara asing maka mereka akan terkena ketentuan bekerja Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dipekerjakan oleh pemberi kerja wajib memenuhi persyaratan, antara lain yaitu memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA dan memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA paling kurang 5 (lima) tahun.

⁸ Imam Santoso, DIASPORA : Globalisme, Keamanan dan Keimigrasian, Penerbit Putaka Reka Cipta, Bandung 2014, hal. 117

⁹ Wawancara dengan Ketua dan Wakil Masyarakat Perkawinan Campur (PERCA) Bali

Sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Permenaker Nomor 16/ Tahun 2015 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dipekerjakan oleh pemberi kerja wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA;
- b. Memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA paling kurang 5 (lima) tahun;
- c. Membuat surat pernyataan wajib mengalihkan keahliannya kepada TM pendamping yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- d. Memiliki NPWP bagi TKA yang sudah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. Memiliki bukti polis asuransi pada asuransi yang berbadan hukum Indonesia dan
- f. Kepesertaan Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dan 6 (enam) bulan.

Hal di atas menurut informan persyaratan-persyaratan tersebut sangat sulit bagi anak-anak kami penuhi, sehingga mereka lebih memilih bekerja di negara-negara lain. Selain persyaratan di atas, Tenaga Kerja Asing (TKA) dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pun demikian berdasarkan Pasal 46 ayat (1) UU Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Asing dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu. Ini berarti hanya jabatan tertentu yang boleh diduduki oleh Tenaga Kerja Asing. Hal semacam ini bagi anak-anak kami sangat sulit untuk dipenuhinya.

Seperti telah diuraikan di atas bahwa, sesuai ketentuan Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan anak-anak dari pelaku kawin campur untuk memiliki kewarganegaraan ganda terbatas, hingga usia mereka 21 tahun. Setelah itu, mereka harus memutuskan untuk memegang 1 kewarganegaraan saja. Untuk itu, orang tua harus proaktif mendaftarkan anaknya ke kantor imigrasi. Prosedur pendaftaran *affidavit* bagi anak

berkewarganegaraan ganda dibagi mejadi 2 (dua) tahapan , yaitu¹⁰:

- a. Pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda:
 1. Orang tua dari anak subyek berkewarganegaraan ganda atau yang diberi kuasa sah oleh orang tua pemohon datang ke kantor Imigrasi dengan membawa berkas persyaratan untuk mengajukan permohonan;
 2. Petugas loket melakukan pemeriksaan/verifikasi persyaratan dan kelengkapan dokumen;
 3. Petugas loket mendaftarkan permohonan ke sistem aplikasi dan mencetak tanda terima permohonan;
 4. Petugas loket memberikan tanda terima permohonan dan menjadwalkan kedatangan kembali pemohon untuk pembayaran, foto dan wawancara;
 5. Petugas melakukan *entry* data kewarganegaraan ganda dari pemohon;
 6. Kasubsi Penelaahan Status keimigrasian melakukan pemeriksaan dan penelitian kebenaran dokumen berkas permohonan sebelum memberikan persetujuan untuk pemrosesan lebih lanjut;
 7. Pemeriksaan catatan keabsahan dokumen;
 8. Kepala Seksi Status Keimigrasian memberikan persetujuan terhadap permohonan yang telah memenuhi seluruh persyaratan dan kelengkapan;
 9. Penerbitan nomor register anak kewarganegaraan ganda;
 10. Pencetakan sertifikat kewarganegaraan ganda;
 11. Kepala Kantor Imigrasi menandatangani sertifikat kewarganegaraan ganda;
 12. Pemindaian copy dokumen sertifikat kewarganegaraan ganda yang telah ditanda tangani Kepala Kantor Imigrasi dan dokumen pendukung lainnya.

¹⁰ . Wawancara dengan Kepala Bidang LALINTALKIM, Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI, Provinsi Bali

Menurut informan, bahwa dalam pemrosesan pendaftaran ini banyak dokumen-dokumen yang belum lengkap yang belum dilampirkan oleh pihak pendaftar. Sehingga hal ini menghambat dalam rangka pemrosesan.

b. Kartu fasilitas keimigrasian kewarganegaraan ganda

1. Pemeriksaan/persyaratan dan kelengkapan dokumen verifikasi;
2. Pencetakan tanda terima permohonan (Kode Biling SIMPONI) untuk melakukan pembayaran;
3. Petugas melakukan *entry* data Kartu *Affidavit* dari pemohon
4. Pemeriksaan catatan keabsahan dokumen;
5. Kepala Seksi Status Keimigrasian memberikan persetujuan terhadap permohonan yang telah memenuhi seluruh persyaratan dan kelengkapan;
6. Pemohon datang dengan di dampingi orang tua ke kantor Imigrasi untuk mengambil tanda bukti pengantar pembayaran dan melakukan pembayaran pada pos atau Bank persepsi;
7. Pengambilan foto biometrik dan wawancara pada pemohon dengan didampingi oleh orang tua;
8. Penerbitan nomor register Kartu *Affidavit*;
9. Pencetakan Kartu *Affidavit*;
10. Penerapan cap register anak subyek kewarganegaraan ganda pada paspor asing yang bersangkutan;
11. Kepala Seksi Status Keimigrasian menandatangani penerapan cap register anak subyek kewarganegaraan ganda pada paspor;
12. Penyerahan paspor asing, sertifikat kewarganegaraan ganda dan kartu fasilitas keimigrasian pada pemohon;
13. Pemindaian copy paspor asing yang telah mendapat peneraan dan copy Kartu Fasilitas Keimigrasian.

Persyaratan *affidavit*

1. KTP (Kartu Tanda Penduduk) elektronik dari orang tua WNI yang masih berlaku;
2. KK (Kartu Keluarga) dari orang tua WNI (Nama dan Data Anak harus sudah tercantum di dalamnya);
3. Akte kelahiran anak dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Akte Kelahiran Asing Anak yang telah dilaporkan ke Perwakilan RI (jika lahir di Luar Negeri);
5. Buku Nikah/Akte Nikah/Akte Cerai Orang Tua dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
6. Akte Nikah Asing dari Orang Tua yang telah dilaporkan ke Perwakilan RI (jika orang tua menikah di luar negeri);
7. Surat keterangan tidak ada halangan untuk menikah/lapor pernikahan dari perwakilan asing (Konsulat/Kedutaan) negara asal orang tua WNA (jika orang tua menikah di Indonesia);
8. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak perkawinan campuran yang lahir sebelum 1 Agustus 2006 (UU No, 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI);
9. Paspor kebangsaan asing Anak;
10. Paspor kebangsaan Asing Orang Tua WNA;
11. Pas Foto anak berukuran 4X6 cm latar belakang merah sebanyak 4 (empat) lembar;
12. Surat permohonan dari orang tua;
13. Formulir permohonan.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Informan Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali, bahwa jumlah pemohon pendaftaran terhadap kewarganegaraan ganda bagi anak sejak tahun 2008 s/d dengan 2010 sejumlah 868 anak. Selanjutnya dikatakan informan bahwa anak berkewarganegaraan ganda adalah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf l serta dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Anak dalam kategori berkewarganegaraan ganda ini diberikan ruang hukum atau kesempatan untuk

memiliki 2 (dua) kewarganegaraan secara bersamaan secara terbatas, yaitu hingga usia 18 (delapan belas) tahun atau sebelum itu namun sudah kawin.

Pembatasan ini diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang mengamanatkan anak berkewarganegaraan ganda setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin untuk “harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya”. Batas waktu yang diberikan untuk menyampaikan pernyataan untuk memilih kewarganegaraan tersebut adalah untuk disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Hal ini merupakan implementasi atas penerapan Asas kewarganegaraan ganda (*bipatride*) sebagai pengecualian dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yang bersifat terbatas

Sementara itu, menurut Eka Martiana Wulansari keuntungan dan kerugian dari Konsep Kewarganegaraan Ganda Tidak Terbatas (*Dual Nasionality*) sebagaimana tersebut dalam tabel berikut¹¹

Tabel 1

No	Keuntungan konsep kewarganegaraan ganda tidak terbatas (<i>Dual Nasionality</i>)	Kerugian konsep kewarganegaraan ganda tidak terbatas (<i>Dual Nasionality</i>)
1.	Meningkatkan perekonomian yaitu: PDB naik, kemudahan transaksi, investasi, bisnis dan mendorong pembangunan dan pengembangan	Menimbulkan kewajiban ganda (pajak dan <i>Military Service</i>)
2.	Meningkatkan	Masih bisa

¹¹Eka Martiana Wulansari, Konsep Kewarganegaraan Ganda Tidak Terbatas (*Dual Nasionality*) Dalam Sistem Kewarganegaraan Di Indonesia, *RechtsVinding Online*: 201, hal. 3

	daya saing dan penerimaan Negara	mendapatkan perilaku yang berbeda (Hak politik dan Sosial)
3.	Menciptakan lapangan kerja baru	Kebingungan dalam mengimplementasikan Hak dan Kewajiban sebagai seorang warga negara
4.	Jembatan untuk infestasi, negosiasi, alih teknologi dan pembangunan infrastruktur	Rendahnya partisipasi sosial bagi kedua negara
5.	Mendorong peningkatan hubungan kerja sama antar negara (ekonomi, sosial, hukum)	Mendorong keluarga atau kerabat untuk pindah/migrasi
6.	Memudahkan <i>family reunion</i> , sirkulasi <i>asset</i> dan pertukaran budaya (bahasa, aktifitas budaya, ide)	Penurunan loyalitas terhadap bangsa dan negara
7.	Meningkatkan potensi SDM, alih kompetensi dan keterampilan sehingga mengurangi ketergantungan terhadap asing	Memungkinkannya tindakan ilegal atau menghindari hukum
8.	Menjaga stabilitas kawasan atau perdamaian internasional.	Diaspora Indonesia

Menurut penulis bahwa walaupun apa yang diungkapkan Wulansar di atas, terlepas dari keuntungan dan kerugian bagi bangsa Indonesia konsep tersebut dapat meningkatkan kepedulian pemerintah terhadap kepentingan Indonesia dalam potensi Sumber Daya Manusia, alih kompetensi dan keterampilan sehingga mengurangi ketergantungan terhadap asing

Selain itu, menurut Informan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Bali, sebagaimana amanat Pasal 1 Undang Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengertian Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya perkawinan adalah syah apabila diberkati menurut Agama dan Kepercayaan masing-masing dan dicatatkan menurut undang-undang yang berlaku. Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Sedangkan Non Islam dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bagi mereka yang melakukan perkawinan di luar negeri, maka mereka harus melampirkan bagi suami dan/atau isteri orang asing, melampirkan ijin dari perwakilan negara yang bersangkutan, surat tanda melapor diri dari POLRI, dokumen imigrasi seperti: Visa/Paspor/KITAS/KITAP.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Paragraf 2 Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 70 (1) Pencatatan perkawinan bagi Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat. (2) Perkawinan Warga Negara Indonesia yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa fotokopi: a. bukti pencatatan perkawinan/akta perkawinan dari negara setempat; b. Paspor Republik Indonesia; dan/atau c. KTP suami dan isteri bagi penduduk Indonesia. (3) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara: a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pelaporan Perkawinan dengan menyerahkan persyaratan kepada Pejabat Konsuler. b. Pejabat Konsuler mencatat pelaporan perkawinan Warga Negara Indonesia dalam Daftar Perkawinan Warga Negara Indonesia dan

memberikan surat bukti pencatatan perkawinan dari negara setempat.

Pasal 71 (1) dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia. (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. Surat Keterangan tentang terjadinya perkawinan di negara setempat; b. Pas photo suami dan isteri; c. fotokopi Paspor Republik Indonesia; dan d. fotokopi KTP suami dan isteri bagi penduduk Indonesia. (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pencatatan Perkawinan dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Konsuler. b. Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 72 (1) Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban menyampaikan data perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 71 ayat (3) kepada Instansi Pelaksana melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri. (2) Instansi Pelaksana yang menerima data perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

Pasal 73 Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 setelah kembali di Indonesia melapor kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat domisili dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perkawinan di luar negeri dan Kutipan Akta Perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh Negara Lain (Bab VI Pelaporan Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Negara Lain). Menurut informan dari hasil wawancara peneliti bahwa kendala yang dihadapi oleh para pelaku perkawinan di luar negeri adalah bahwa setiap negara berbeda-beda tentang pencatatan sahnya perkawinan sesoarang di negara tersebut. Disamping itu juga kedudukan kantor KBRI Indonesia sangat jauh dari lokasi warga negara Indonesia tersebut melakukan perkawinan hingga kesulitan untuk melakukan pelaporan perkawinan mereka.

Pasal 14

- (1) Penduduk WNI yang mempunyai Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Negara lain, setelah kembali ke Indonesia melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat domisili yang bersangkutan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. KK dan KTP;
 - b. Bukti pelaporan dari Perwakilan RI setempat; dan
 - c. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Surat Keterangan Pelaporan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, tidak dilakukan penambahan catatan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar pemutakhiran data kependudukan.

Adapun Kelengkapan dokumen:

ISTRI

1. Surat DPP 5 (surat pengantar dari kelurahan dan kecamatan, yang ditujukan ke catatan sipil. Itu dimaksudkan sebagai bukti bahwa kita adalah warga kelurahan tersebut. Tapi ini tidak mutlak, tidak selalu diminta, jadi bisa ditanyakan dulu kalau ingin pasti. Pada dasarnya, persyaratan utama cuma seperti yang ada di link website aka. di UU saja.);
2. Fotocopy surat nikah (di translate ke bahasa Indonesia bisa di lakukan di CLT smg translater yg di tunjukan, and legalisir 1 hari membayar Rp 40.000, catatan: bisa di skip karena ada surat

keterangan lapor dari KBRI, jadi bisa dianggap seperti terjemahan surat nikah);

3. Fotocopy Kartu Keluarga/Katu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
4. Akte kelahiran bahasa Indonesia (jika ada yg ketinggalan, kalau capilnya sudah modern bisa disusulkan melalui email);
5. Fotocopy *passport*;
6. Fotocopy *arrival* di Indonesia.

SUAMI

1. Fotocopy *passport*
2. Fotocopy *arrival*
3. Foto 4X6 suami istri berdampingan
4. Semua diserahkan dengan membayar biaya administrasi di kasir resmi di kantor catatan sipil

Perkawinan Luar Negeri :

Wajib dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke wilayah Indonesia, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Kutipan Akta perkawinan dari luar negeri;
2. Bukti pengesahan dari Perwakilan Republik Indonesia dari negara setempat;
3. Surat pengantar dari kelurahan;
4. KTP dan KK suami dan/atau isteri; dan
5. *Passport* suami dan/atau isteri.

Mekanisme:

Menurut Staf Dinas Pendudukan Pencatatan Sipil bahwa banyak dari mereka yang mendapatkan perkawinannya yang dilangsungkan di luar negeri tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sesuai dengan yang dipersyaratkan. Misalnya bukti pelaporan nikah ke kantor KBRI di negara dimana dilangsungkan perkawinan. Kemudian juga adanya perbedaan pengesahan pencatat nikah dinegara tersebut.

Pemohon berkewajiban:

- Mengajukan permohonan secara tertulis dengan menggunakan formulir pencatatan perkawinan.
- Melampirkan persyaratan.
- Mendaftarkan ke dinas dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk perkawinan luar negeri.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban :

- Menerima permohonan dan meneliti berkas persyaratan.
- Dicatat dalam register perkawinan dan daftar pelaporan Perkawinan luar negeri.
- 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan pencatatan, diadakan pengumuman perkawinan.
- Setelah tak ada sanggahan/keberatan maka petugas pencatat melaksanakan sidang pencatatan perkawinan.
- Memproses akta perkawinan dan menerbitkan kutipannya.
- Menerbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan luar negeri.
- Jangka waktu penyelesaian 7 (tujuh) hari kerja.

Selanjutnya disampaikan informan, bahwa dalam prakteknya bagi mereka yang melakukan perkawinan campur ditemukan hambatan-hambatan, diantaranya:

- Kurangnya pemahaman masyarakat (mereka yang akan melakukan perkawinan campuran) tentang regulasi yang ada.
- Rata-rata mereka yang melakukan perkawinan campuran tidak melaporkan rencana perkawinan mereka.
- Mereka melaporkan perkawinan setelah memiliki anak, sehingga hal demikian menyulitkan bagi kami (Dukcapil) untuk pencatatan, karena memerlukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi mereka.
- Masih adanya pemahaman perbedaan keyakinan agama diantara mereka yang akan melakukan perkawinan campuran.
- Adanya perbedaan prosedur pencatatan perkawinan di Indonesia dengan negara lain. Misalnya di Indonesia pencatatan perkawinan

ada di Kantor Urusan Agama bagi mereka yang muslim dan Catatan Sipil bagi mereka non muslim, sementara di luar negeri (Eropa) mereka hanya mengakui satu pencatat perkawinan (catatan sipil), buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA mereka tidak mengakuinya.

- WNI yang melakukan perkawinan di luar negeri tidak melaporkan perkawinannya ke konsulat setempat, sehingga pada saat melaporkan perkawinan di Indonesia hal ini menjadi hambatan bagi mereka.
- Di instansi kami belum terpisah data mereka yang melakukan perkawinan campuran dengan perkawinan biasa, sehingga kami sulit menyampaikan berapa jumlah mereka yang melakukan perkawinan campuran.
- Sulitnya bagi kami melakukan sosialisasi, karena kepada masyarakat mana kami sosialisasikan tentang perkawinan campuran.
- Adanya perbedaan dokumen-dokumen yang dibutuhkan di negara-negara asia seperti Hongkong, Cina dan Jepang dengan negara-negara Eropa dan Amerika.
- Adanya kesulitan bahasa walaupun sudah ada penerjemah berdasarkan sumpah.

Warga negara Indonesia tetap dapat mempertahankan warga Negara Indonesianya seperti tercantum dalam Pasal 26 (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan cara mengajukan surat pernyataan tentang keinginannya untuk mempertahankan kewarganegaraannya. Surat pernyataan itu disampaikan kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia yang di wilayahnya meliputi tempat tinggalnya. Pengajuan itu dapat dilakukan apabila tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Surat pernyataan itu harus diajukan setelah 3 tahun sejak tanggal perkawinan berlangsung. Penetapan batas 3 tahun ini dimaksudkan untuk memberikan suatu pilihan apakah mereka akan meneruskan perkawinannya atau tidak karena pada umumnya perkawinan campuran hanya berlangsung dalam waktu 3 tahun. Selain itu, oleh karena adanya perkawinan campuran, maka dapat pula warga negara asing yang menikah dengan warga negara Indonesia diberikan kemudahan untuk dapat menjadi warga Negara Indonesia. Hal ini tercantum dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang menyatakan sebagai

berikut : “Bahwa : 1) Warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat. 2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda. 3) Dalam hal ini yang bersangkutan tidak memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia yang diakibatkan oleh kewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat diberi izin tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.” Warga Negara Asing yang telah 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, dapat menjadi Warga Negara Indonesia asalkan dengan diberikan kewarganegaraan ganda¹².

Keberadaan warga negara merupakan salah satu fundamen bagi bangunan sebuah negara, sehingga kepastian dan jaminan hukum sudah selayaknya diberikan negara kepada mereka. Seorang warga negara harus mendapat jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas hak-hak yang dimiliki, sekaligus kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sebagai warga negara dari suatu negara. Menurut Bagir Manan, warga negara atau kewarganegaraan merupakan salah satu unsur konstitutif keberadaan (eksistensi) suatu negara warga negara yang merupakan salah satu hal yang bersifat prinsipal dalam kehidupan bernegara. Tidak mungkin ada negara tanpa warga negara begitu juga sebaliknya tidak mungkin ada warga negara tanpa negara.¹³

Dipandang dari sudut hukum internasional, seperti yang dikatakan oleh A.W. Bradley dan

K.D. Ewing, nasionalitas dan status kewarganegaraan itu menghubungkan seseorang dengan orang lain dalam pergaulan di dunia Internasional. Oleh karena di zaman modern sekarang, perkembangan dinamika hubungan antar negara sangat terbuka, maka hubungan antara satu negara dengan dunia Interanasional tidak dapat dihindari. Karena itu, dalam setiap wilayah negara akan selalu ada warga negara sendiri dan orang asing atau warga negara asing, yang kesemuanya sama-sama disebut penduduk¹⁴

Sebagai contoh, mengacu pada Keputusan Pengadilan Den Haag Nomor C/09/424604/HA RK 12-436 tertanggal 25 April 2013, Negara Belanda memutuskan menolak permohonan kewarganegaraan Belanda atas nama Heidy Mariska. Pernikahan kedua orang tuanya yang dilakukan secara agama (Islam) tidak mempunyai kekuatan hukum dengan pencatatan akta di Kantor Catatan Sipil. Sehingga anak dari pernikahan tersebut yakni Heidy Mariska tidak dapat diakui secara hukum Belanda. Heidy Mariska statusnya menjadi tanpa kewarganegaraan (*apatride*) saat itu

Kesalahan pejabat yang berwenang pada saat itu selain kurang hati-hati menggunakan ketentuan perundangan adalah tidak ada konfirmasi penerimaan menjadi warga negara Belanda dari kantor perwakilan negara Belanda atas permohonan pewarganegaraan Belanda atas nama Heidy Mariska. Sebagaimana di negara Indonesia permohonan pengajuan pewarganegaraan negara Belanda semestinya juga harus dilengkapi dengan syarat-syarat dengan menunjukkan dokumen-dokumen sebagai bukti untuk menguatkan pengajuan pewarganegaraan. Pengajuan pewarganegaraan tersebut haruslah mendapat kepastian terlebih dahulu, diterima sebagai warga negara Belanda atau ditolak sebagai warga negara Belanda. Heidy Mariska belum menerima keputusan apapun dari perwakilan negara belanda di Indonesia, namun Hedy Mariska sudah dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Malang bahwa ia telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Hal ini mengakibatkan Heidy Mariska menjadi seorang *stateless* atau *apatride*.¹⁵

¹²Imam Choirul Muttaqin, Kewarganegaraan ganda terbatas dalam perspektif hak asasi manusia, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011, hal 85-87

¹³ Bagir Manan dalam May Lim Charity, Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 4, Desember 2016, hal. 813

¹⁴ Rokilah, Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warga Negara Indonesia, Jurnal AJUDIKASI Vol 1 No 2 Desember 2017, hal. 54

¹⁵ Emmy Wulandar, Perolehan Kembali Status Kewarganegaraan Yang Hilang Berdasarkan Undang-

KESIMPULAN

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia mengatur adanya hak bagi anak-anak hasil perkawinan campur untuk memiliki kewarganegaraan ganda secara terbatas sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf c,d, dan l serta pasal 5 sebagai subyek anak berkewarganegaraan ganda.

Ketentuan tersebut menjadi hambatan bagi mereka yang memiliki anak-anak dari hasil perkawinan campur. Karena anak dalam usia 21 tahun tersebut masih dalam keadaan labil dan sebagian besar dari anak-anak mereka masih menempuh pendidikan di negara asal orang tua mereka di luar negeri sehingga mereka tidak memilih kewarganegaraannya

Untuk itu mereka menyarankan agar ketentuan untuk memilih kewarganegaraan bagi anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan campur sebaiknya dalam usia antara 24 – 25 Tahun.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ketua Tim Penelitian Hukum Tentang Penelitian Hukum Status Kewarganegaraan Anak Melampaui Batas Usia 21 Tahun di Indonesia yang telah mempercayakan untuk melakukan penelusuran data dan informasi di Provinsi Bali. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Anita Winkler dan Ni Putu Marina Eka P (Pengurus Perkawinan Campuran Provinsi Bali), Nina Kania dan Komang Erni (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar), Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, Kepala Divisi Pelayan Hukum atas data dan informasi yang diberikan untuk menguatkan penulisan ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Santoso. Iman, DIASPORA : Globalisme, Keamanan dan Keimigrasian, Penerbit Putaka Reka Cipta, Bandung 2014
- Leonora Bakarbesy dan Sri Handajani, Kewarganegaraan Ganda Anak dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional, Jurnal Perspektif Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari).
- Eka Martiana Wulansar, Konsep Kewarganegaraan Ganda tidak Terbatas (*Dual Nasionality*) dalam Sistem Kewarganegaraan di Indonesia, Rechts Vinding Online: 2015
- Bagir Manan dalam May Lim Charity, Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora Indonesia Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 4, Desember 2016.
- Emmy Wulandar, Perolehan kembali Status Kewarganegaraan yang Hilang Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Jurnal Yuridika : Volume 29 No 3, September-Desember 2014,
- Rokilah, Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warga Negara Indonesia, Jurnal Ajudikasi Vol 1 No 2 Desember 2017
- Imam Choirul Muttaqin, Kewarganegaraan ganda Terbatas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
- http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/08/160817_indonesia_kewarganegaraan_ganda, diakses 29 Maret 2018)